



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Buton;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON.**

BAB I
METENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton ;
7. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Buton ;
8. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Buton;
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Buton;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Buton;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Buton;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Buton;
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Buton,
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Buton;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Sosial Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.'
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buton.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Sosial adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang perlindungan dan jaminan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan;
 - e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subag. Umum,kepegawaian dan perlengkapan; dan
 - b. Subag. Perencanaan dan keuangan
- (4) Bidang perlindungan dan jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial
 2. Seksi Penanganan Kemiskinan
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
- (6) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Anak Dan Lansia
 2. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang
 3. Seksi Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Sosial. Tugas pembantuan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Sosial serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Sosial dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - c. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi dibidang sosial;

- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional;
- e. Pembinaan operasional sesuai kebijakan oleh Kepala Daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi program dibidang sosial;
- g. Pemberian perizinan yang berhubungan dengan bidang sosial sesuai batas wewenang Kabupaten.
- h. Pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- i. Penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui prestasi kerja bawahan;
- j. Pengajuan usul dan saran kepada Bupati melalui telahan staf yang terinci dan akurat sebagai bahan pertimbangan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi teknis operasional sosial dan teknis penunjang sosial termasuk unit pelaksana fungsional sosial.
- l. Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi baik secara fisik dan keuangan Dinas Sosial baik secara lisan dan tertulis kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggan kantor.
- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang, sosial yang meliputi Bidang perlindungan dan jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Kemiskinan, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintah umum sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Pengelolaan barang/kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.
 - e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya.

- f. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Kepala Daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala subag. umum,kepegawaian dan perlengkapan, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis,
2. Melaksanakan urusan pengelolahan surat menyurat dan arsip,
3. Mengelola administrasi kepegawaian,
4. Menyelenggarakan Ketatalaksanaan,
5. Merumuskan urusan kehumusan,
6. Melaksanakan Keprotokoleran dan Rumah tangga;
7. Menyelenggarakan urusan pendidikan dan pelatihan serta pengelola perlengkapan sarana dan prasarana.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana, mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis,
2. Menyusun rencana dan program Dinas,
3. Melaksanakan penyusunan anggaran,
4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan, dan
5. Mengelola data penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS),
6. Mengelola Potensi dan Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)
7. Mengelola administrasi Keuangan dan perbendaharaan.

Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang perlindungan, dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknik dan melaksanakan perlindungan terhadap korban bencana alam dan perlindungan korban bencana sosial. Serta memberikan jaminan sosial keluarga.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dan memberikan perlindungan korban bencana alam.
 - b. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dan pemberian perlindungan korban bencana alam.

- c. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dan pemberian bimbingan serta pengawasan terhadap Penanganan Korban Bencana.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam, mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dalam memberikan perlindungan terhadap korban bencana alam.

Pasal 12

Kepala Seksi Perlindungan Korban bencana Sosial mempunyai tugas mengumpulkan bahas petunjuk teknis dalam memberikan perlindungan terhadap korban bencana sosial

Pasal 13

Kepala Seksi jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas memberikan pelayanan, Perlindungan, terhadap keluarga rentan dan keluarga bermasalah sosial.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana perberdayaan sosial, penanganan kemiskinan dan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan sosial.
 - b. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan penanganan kemiskinan.
 - c. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan terhadap kelembagaan sosial, dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, dan bimbingan, pemberdayaan terhadap Komunitas Adat, Kepahlawanan, Melaksanakan Urusan Keperintisan, Melaksanakan urusan Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Melakukan pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Melaksanakan urusan Perempuan rawan sosial ekonomi, keluarga

bermasalah sosial psikologis dan pekerja migran bermasalah sosial.

Pasal 16

Kepala Seksi Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap penanganan fakir miskin pedesaa, Penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir pulau-pulau kecil perbatasan antara negara dan penataan Lingkungan Kumuh, rumah Tidak layak huni.

Pasal 17

Kepala Seksi kelembagaan Sosial mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, dan bimbingan terhadap pekerja sosial profesional, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Karang Taruna (KT), Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Dunia Usaha yang melakukan UKS, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pelayanan anak, lanjut usia, pelayanan rehabilitasi Tuna sosial, kelompok minoritas, serta penyandang disabilitas.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka melaksanakan bimbingan dan pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia Terlantar;
 - b. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan pelayanan, dan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - c. Penyiapan bahan pedoman petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
 - d. Pelaksanaan tugas orang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Kepala Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan, dan bimbingan terhadap Pelayanan terhadap anak balita terlantar, Anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar.

Pasal 21

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas anak dengan kedisabilitas (ADK)

Pasal 22

Kepala Seksi Pelayanan Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal, anak jalanan, korban napza, tuna sosial, Kelompok minoritas, Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang HIV/AIDS (ODHA), dan Perdagangan orang.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Di Lingkungan Dinas Sosial dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang Pembentukan UPT yang baru
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 6 (enam) Bulan sejak di undangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,

Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 OKTOBER 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



K A S I M, S H

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 125.....

